



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tuban, 11 Desember 1987, Jenis Kelamin; Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan; Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai .....  
..... PENGUGAT;

LAWAN :

**TERGUGAT**, Kediri, 8 Desember 1981, Jenis Kelamin; Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan; Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai ..... TERGUGAT;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 31 Maret 2012 di Gerja di Kota Kediri dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt E dan telah dicatatkan ke Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXXX-KW-02042012-0002** tertanggal 3 April 2012.
2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal di Rumah orang tua Tergugat, sampai bulan Januari 2016.
3. Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak**, laki-laki, Lahir di Kediri 15 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX1-LU-09072012-0002** tertanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selayaknya keluarga bahagia, namun sesudah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat terjadi Percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena:
  - a. Tergugat selalu membesar-besarkan masalah, yang berakibat pertengkaran dengan Penggugat.
  - b. Tergugat malas dalam bekerja dan memberikan nafkah seadanya kepada Penggugat.
  - c. Tergugat tidak mau mengurus anak dan rumah tangga, setiap di nasehati oleh Penggugat selalu tidak menghiraukan.
  - d. Tergugat cuek, dan sering bermalas-malasan.
  - e. Adanya perbedaan prinsip dalam menjalankan ketentuan agama.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran dan Percekcokan yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Juni 2012 setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menafkahi isteri dengan seadanya dan tidak peduli dengan kondisi Penggugat setelah melahirkan anak pertamanya.
6. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak pertama, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami isteri.
7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri.
8. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "perceraian" berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kediri berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.X/XXX/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat.
2. **Menyatakan** Memutus Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 31 Maret 2012 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt E dan telah dicatatkan ke Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXXX-KW-02042012-0002** tertanggal 3 April 2012, dengan **"Perceraian"** berikut dengan segala akibat hukumnya.
3. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
4. **Memerintahkan** kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
5. **Membebankan** biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohom Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Februari 2024, tanggal 8 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.X/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Piagam Pernikahan dari Gereja X, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Firry dan 2. Saksi 2, yang telah disumpah sesuai agamanya, dan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Firry :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2012 di Gereja di Kota Kediri Kediri.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak .
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat .
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi jika Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat saat ini kembali ke agama Islam;
- Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

2. Saksi Saksi 2 :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat .

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.X/XXX/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi jika alasan mengajukan cerai karena perbedaan agama yang dianut, dimana Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen dan sering kali terjadi pertengkaran karena terdapat perbedaan dalam urusan rumah tangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, apalagi anaknya masuk dalam kategori anak yang berkebutuhan khusus.
- Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada permasalahan ekonomi dan perbedaan keyakinan, karena Penggugat telah berpindah agama;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-Saksi yakni : 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2012 di Gereja di Kota Kediri Kediri;
- Dari perkawinan tersebut lahir 1 (satu) anak yakni Anak ;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 (satu) orang anak. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat. Penggugat berpindah agama dari agama Kristen menjadi beragama Islam;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai perbedaan yang timbul dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari Perkawinan Penggugat, karena tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan perceraian tanpa ada perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dan P-6 berupa Piagam Pernikahan dari Gereja X, bahwa bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2012 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Vide bukti P-1) ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan karena terjadi percekocan. Percekocan tersebut dilatarbelakangi tindakan Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat (permasalahan ekonomi) dan saat ini Penggugat berpindah ke agama yang semula dianutnya yaitu beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni percekocan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, gagalnya usaha yang dilakukan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah bukti bahwa hubungan rumah tangga mereka sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat adalah antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sering terjadi perselisihan dan perbedaan pandangan mengenai aqidah agama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat yang dimaksud dengan pertengkar dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga di dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975, bukanlah semata-mata karena tidak adanya persesuaian paham serta perselisihan suami isteri yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih dari itu berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan, kasih sayang, perhatian, dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk bersatu lagi dalam satu ikatan lahir batin membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan gugatan perceraian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975. Dengan demikian petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.X/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, perlu diperhatikan pula ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Sipil yakni pasal 75 ayat (4) yang berbunyi “Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selain tata cara pencatatan perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga perlu memperhatikan adanya kewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan itulah, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara, pasal 181 ayat (3) HIR berbunyi “ biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan, sedang yang dikalahkan tidak hadir, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia akan menang perkara sesudah dimajukan perlawanan atau bandingan, bahwa ia tidak dipanggil dengan patut ”, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat angka 5 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, pasal 181 HIR, ketentuan pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt E, BBA, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-02042012-0002 tertanggal 3 April 2012, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.X/XXX/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H., dan Damar Kusuma Wardhana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kdr tanggal 26 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Galih Thoso Wibawanto, SE., SH., pada Pengadilan Negeri Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Damar Kusuma Wardhana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK Perdata.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak dan PNBP.....	Rp 88.000,00
4. Materai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH.....	Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)